

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengertian kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk terus hidup secara produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang penting dalam kehidupan saat ini, seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi saat ini, masyarakat semakin terdorong untuk meningkatkan kualitas kesehatannya. Salah satu tujuan dari pelayanan kesehatan adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*) dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang menunjang keberadaan pelayanan kesehatan salah satunya adalah apotek. Menurut Peraturan Pemerintahan No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Permenkes No. 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek, apotek adalah saran pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker, sedangkan apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.

Apotek merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dimana apoteker berperan sebagai penanggungjawab apotek tersebut. Hal ini

sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 35 tahun 2014, dimana apotek berfungsi sebagai sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker sehingga dalam pengelolaannya, seorang apoteker wajib memiliki kompetensi dan wawasan yang baik dalam hal apotek.

Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi, pelayanan farmasi saat ini telah bergeser pada pelayanan yang komprehensif yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan menerapkan asuhan kefarmasian dengan baik atau GPP (*Good Pharmaceutical Care*). Ketentuan tentang GPP tersebut juga diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek, yang dalam pengertiannya tidak saja sebagai pengelolaan obat namun juga lebih luas mencakup pelaksanaan pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*).

Peran apoteker pada pelayanan kefarmasian saat ini telah bergeser orientasinya dari *drug oriented* menjadi *patient oriented* yang mengacu pada pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 35 tahun 2014. Pelayanan yang dapat dilakukan oleh seorang Apoteker di apotek adalah antara lain, penerimaan resep, pemeriksaan keaslian resep, penyiapan, pembuatan, pengemasan, pemberian etiket, penyerahan

obat, penyampaian informasi mengenai cara penggunaan obat yang tepat, serta melakukan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terhadap pasien. Sebagai seorang Apoteker dituntut harus meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek. Hal ini diperlukan untuk meminimalkan terjadinya permasalahan dalam pengobatan pasien sehingga tujuan pengobatan dapat tercapai dengan baik. Peran apoteker di apotek tidak hanya sebatas pada pelayan kefarmasian tetapi juga harus memiliki kemampuan dalam bidang manajemen mengelola apotek. Sistem apotek dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan No. 51/DIKTI/Kep/1984 dan Keputusan Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 05907/A/SK/VII/1984 maka calon apoteker harus melaksanakan praktek kerja pada apotek yang ditunjuk. Usaha untuk mendukung tercapainya hal tersebut maka lembaga tinggi pendidikan farmasi sebagai institusi yang mendidik, melatih dan mempersiapkan tenaga profesional, harus mampu memberikan bekal ilmu pengetahuan yang cukup agar seorang apoteker mampu menerapkan ilmunya. Untuk mebiasakan diri dengan pelayanan kefarmasian di apotek perlu dilakukan pelatihan dan pembelajaran bagi calon apoteker dengan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek. Selain itu dengan kegiatan PKPA ini diharapkan calon apoteker juga dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama masa perkuliahan di Apotek.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yaitu :

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yaitu :

- a. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.

- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.

1.4. Waktu dan Tempat

Pelaksanaan PKPA Apotek dilaksanakan pada tanggal 16 Januari – 17 Februari 2017 di Apotek VIVA Generik Sentana, Jl. Sentana No. 69, Gedangan, Sidoarjo.